



SALINAN

BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
BADAN USAHA MILIK PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon di Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Pekon, dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Pekon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK PEKON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Provinsi Lampung.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
10. Kepala Pekon adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
11. Badan HIPPUN Pemekonan yang selanjutnya disingkat BHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Pekon adalah pejabat pemerintah Pekon yang bertugas membantu kepala Pekon dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang terdiri atas sekretaris/juru tulis Pekon, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan di Kabupaten Tanggamus.
13. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara BHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Antar Pekon adalah musyawarah bersama antara Pekon dengan Pekon lain yang dihadiri oleh masing-masing BHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Pekon dalam rangka kerja sama antar Pekon.
15. Peraturan Pemekonan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama BHP.
16. Peraturan Bersama Kepala Pekon adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon dari 2(dua) Pekon atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Pekon.
17. Badan Usaha Milik Pekon yang selanjutnya disebut BUM Pekon adalah badan hukum yang didirikan oleh Pekon dan/ atau beberapa Pekon guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
18. Usaha BUM Pekon adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Pekon.
19. Unit Usaha BUM Pekon adalah badan usaha milik BUM Pekon yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Pekon.
20. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Pekon yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pekon atau Peraturan Bersama Kepala Pekon tentang pendirian BUM Pekon.
21. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi dan misi dari suatu organisasi khususnya Organisasi BUM Pekon.

22. Organisasi BUM Pekon adalah kelengkapan organisasi BUM Pekon yang terdiri atas Musyawarah Pekon/ Musyawarah Antar Pekon, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disebut APB Pekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.
24. Aset Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli Pekon, dibeli atau diperoleh atas beban APB Pekon atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Aset BUM Pekon adalah harta atau kekayaan milik BUM Pekon, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang memberikan manfaat atau hasil.

Pasal 2

BUM Pekon terdiri atas:

- a. BUM Pekon; dan
- b. BUM Pekon Bersama.

Pasal 3

BUM Pekon/ BUM Pekon bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Pekon;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/ atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Pekon, dan mengelola lumbung pangan Pekon;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Pekon serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Pekon;
- d. pemanfaatan Aset Pekon guna menciptakan nilai tambah atas Aset Pekon; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Pekon.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Pekon/BUM Pekon bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggungjawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Pekon/ BUM Pekon bersama meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/ atau jasa masyarakat Pekon;
- b. produksi barang dan/ atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Pekon;
- d. inkubasi usaha masyarakat Pekon;

- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Pekon;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Pekon;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Pekon dan pendapatan asli Pekon.

Pasal 6

BUM Pekon/ BUM Pekon bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDIRIAN BUM PEKON/BUM PEKON BERSAMA

Pasal 7

- (1) BUM Pekon didirikan oleh 1 (satu) Pekon berdasarkan Musyawarah Pekon dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Pemekonan.
- (2) BUM Pekon bersama didirikan oleh 2 (dua) Pekon atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Pekon dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Pekon.
- (3) BUM Pekon bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (4) Pendirian BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUM Pekon bersama dilakukan Pekon dengan Pekon lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Pekon di Pekon masing-masing.
- (6) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Pekon dan/ atau masyarakat Pekon dalam rangka pendirian BUM Pekon/BUM Pekon bersama.

Pasal 8

- (1) BUM Pekon/BUM Pekon bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal BUM Pekon/BUM Pekon bersama memiliki Unit Usaha, kedudukan badan hukum Unit Usaha tersebut terpisah dari BUM Pekon/BUM Pekon bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Usaha dan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pendirian BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama;
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Pasal 10

- (1) Pertimbangan pendirian BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibuat bertujuan untuk:
 - a. mempermudah perencanaan usaha;
 - b. memperkecil risiko;
 - c. mempermudah pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - d. mempermudah pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pertimbangan pendirian BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat membentuk kajian yang dibuat oleh tim yang dibentuk oleh Pekon dengan melibatkan pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (3) Pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan Musyawarah Pekon/Musyawarah antar pekon.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan kompeten.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan kompeten serta telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah daerah.
- (6) Dalam pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pekon dapat memfasilitasi pelaksanaan pembuatan kajian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bersifat independen.
- (7) Segala biaya yang timbul dari pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. APB Pekon dengan memperhitungkan kemampuan keuangan dan nilai kewajaran.

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

- (1) Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon.
- (2) Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan pendirian;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/ atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Pekon yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum.
- (4) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal BUM Pekon/BUM Pekon bersama telah memiliki Unit Usaha, Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama harus memuat Unit Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama; dan
- (6) Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Peraturan Pemekonan/ Peraturan bersama Kepala Pekon.

Pasal 12

- (1) Nama BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak sama atau tidak menyerupai nama:
 1. BUM Pekon/BUM Pekon bersama lain;
 2. lembaga pemerintah; dan
 3. lembaga internasional.
 - b. diawali dengan frasa BUM Pekon dan diakhiri dengan nama administratif Pekon untuk BUM Pekon;
 - c. diawali dengan frasa BUM Pekon bersama untuk BUM Pekon bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Pekon sebelum Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon yang membahas pendirian BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon/BUM Pekon bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (3) Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Pekon atau Peraturan Bersama Kepala Pekon.

BAB IV
ORGANISASI DAN PEGAWAI BUM PEKON/BUM PEKON BERSAMA

Bagian Kesatu
Organisasi BUM Pekon/BUM Pekon Bersama

Paragraf 1
Umum

Pasal 14
Organisasi BUM Pekon/BUM Pekon bersama terpisah dari Pemerintah Pekon.

Pasal 15
Perangkat Organisasi BUM Pekon/BUM Pekon bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Pekon/Musyawahar Antar Pekon;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Paragraf 2
Musyawarah Pekon/Musyawahar Antar Pekon

Pasal 16

- (1) Musyawarah Pekon/Musyawahar Antar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (2) Musyawarah Pekon/Musyawahar Antar Pekon dihadiri oleh BHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
Musyawarah Pekon/Musyawahar Antar Pekon berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Pekon;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Pekon bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
- f. mengangkat pengawas BUM Pekon/ BUM Pekon bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;

- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Pekon/BUM Pekon bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Pekon/BUM Pekon bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/ atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
- n. memutuskan penugasan Pekon kepada BUM Pekon/BUM Pekon bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama dan/atau Unit Usaha BUM Pekon/ BUM Pekon bersama yang diserahkan kepada Pekon;
- q. menerima laporan tahunan BUM Pekon/BUM Pekon bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Pekon/BUM Pekon bersama dengan Aset BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Pekon/BUM Pekon bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Pekon/ BUM Pekon bersama karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Pekon/BUM Pekon bersama.

Pasal 18

Keputusan Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 19

- (1) Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon terdiri atas:
 - a. Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon tahunan; dan
 - b. Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon khusus.
- (2) Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

- (4) Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon.
- (5) Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon tahunan.

Pasal 20

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon tahunan dan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama.

Paragraf 3 Penasihat

Pasal 21

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Pekon.
- (2) Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUM Pekon bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (2) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUM Pekon bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Pekon dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Pekon bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Pekon bersama.
- (3) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Pekon bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUM Pekon bersama.

Pasal 23

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon/BUM Pekon bersama dan/ atau perubahannya;

- b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Pekon dan/ atau masyarakat Pekon untuk diajukan kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Pekon/ Musyawarah Antar Pekon;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Pekon/BUM Pekon bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Pekon/BUM Pekon bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/ atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Pekon/BUM Pekon bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Pekon/ Musyawarah Antar Pekon;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Pekon/BUM Pekon bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Pekon/ Musyawarah Antar Pekon;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Pekon/BUM Pekon bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/ atau keputusan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Pekon/ BUM Pekon bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Pekon/ Musyawarah Antar Pekon; dan

- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Pekon/BUM Pekon bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/ atau keputusan Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon.

Paragraf 4
Pelaksana Operasional

Pasal 24

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diangkat oleh Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon.
- (2) Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Pekon, BHP, dan/ atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (5) Pelaksana operasional BUM Pekon/BUM Pekon Bersama tidak diperkenankan merangkap menjadi pengurus partai politik.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama.

Pasal 25

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon sesuai dengan kebutuhan BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama.

Pasal 26

Pelaksana operasional BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 27

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berwenang:
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon/BUM Pekon bersama dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Pekon/BUM Pekon bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Pekon/BUM Pekon bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Pekon/BUM Pekon bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUM Pekon/BUM Pekon bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/ BUM Pekon bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Pekon/ Musyawarah Antar Pekon atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Pekon/BUM Pekon bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Pekon/BUM Pekon bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
 - k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Pekon tidak menunjuk penyelesaian; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/ atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Pekon/BUM Pekon bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Pekon/ Musyawarah Antar Pekon, dan/ atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Pekon/BUM Pekon bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Pekon/BUM Pekon bersama untuk kepentingan BUM Pekon/BUM Pekon bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Pekon/BUM Pekon bersama, serta mewakili BUM Pekon/BUM Pekon bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama, keputusan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Pekon/ BUM Pekon bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Pekon/ Musyawarah Antar Pekon setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas:

- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Pekon/BUM Pekon bersama kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Pekon/BUM Pekon bersama kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Pekon dan/ atau masyarakat Pekon untuk diajukan kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon.

Paragraf 5 Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d diangkat oleh Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon.
- (2) Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Pekon, BHP, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama.

Pasal 29

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Pekon/ Musyawarah Antar Pekon sesuai dengan kebutuhan BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama.

Pasal 30

Pengawas BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 31

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon/BUM Pekon bersama dan/ atau perubahannya;

- b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Pekon/BUM Pekon bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/ BUM Pekon bersama;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Pekon dan/atau masyarakat Pekon untuk diajukan kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
 - f. atas perintah Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/ atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Pekon/ BUM Pekon bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Pekon/ BUM Pekon bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
 - g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon; dan
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Pekon dan/ atau Musyawarah Antar Pekon.

Pasal 32

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Pekon.

Pasal 33

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Pekon/BUM Pekon bersama serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua Pegawai BUM Pekon/BUM Pekon Bersama

Pasal 34

- (1) Pegawai BUM Pekon/BUM Pekon bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 35

- (1) Pegawai BUM Pekon/BUM Pekon bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Pekon/BUM Pekon bersama.

Pasal 36

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUM Pekon/BUM Pekon bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB V PROGRAM KERJA

Pasal 37

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.

- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Pekon/ Musyawarah Antar Pekon sebagai rencana program kerja BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Pekon/BUM Pekon bersama tahun sebelumnya.

Pasal 38

Rencana program kerja BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
- b. anggaran BUM Pekon/BUM Pekon bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon.

BAB VI KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM PEKON/BUM PEKON BERSAMA

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 39

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Pekon/BUM Pekon bersama dimiliki oleh Pekon atau beberapa Pekon.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama.

Bagian Kedua Modal

Pasal 40

- (1) Modal BUM Pekon/BUM Pekon bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Pekon;
 - b. penyertaan modal masyarakat Pekon; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Pekon/BUM Pekon bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Pekon; dan
 - b. penyertaan modal Pekon dan penyertaan modal masyarakat Pekon.
- (3) Penyertaan modal Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Pekon atau APB Pekon masing-masing Pekon, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemekonan atau Peraturan Bersama Kepala Pekon.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Pekon dan/atau beberapa Pekon.
- (5) Penyertaan modal masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selanjutnya dilakukan dengan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penyertaan modal Pekon dan/atau masyarakat Pekon dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Pekon/BUM Pekon bersama; dan/ atau
 - b. penambahan modal BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (2) Penyertaan modal Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Pekon dan penyertaan modal masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon dan/ atau Musyawarah Antar Pekon.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan modal Pekon dan penyertaan modal masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Penyertaan modal Pekon dan/atau masyarakat Pekon untuk penambahan modal BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama dan/atau Unit Usaha BUM Pekon/ BUM Pekon bersama;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/ atau;
 - c. penugasan Pekon kepada BUM Pekon/BUM Pekon bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
- (2) Penyertaan modal Pekon guna pengembangan kegiatan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama dan/atau Unit Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlebih dahulu harus dilakukan kajian kelayakan usaha oleh tim yang dibentuk oleh Pekon dengan melibatkan pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (3) Kajian kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk penyertaan modal yang berasal dari bantuan keuangan.
- (4) Pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan Musyawarah Pekon/Musyawarah antar Pekon.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan independen.
- (6) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan kompeten serta telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pekon dapat memfasilitasi pelaksanaan pembuatan kajian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bersifat independen.
- (8) Pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan penasihat dan pengawas.

- (9) Segala biaya yang timbul dari pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibiayai dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. APB Pekon; dan/atau
 - c. BUM Pekon/BUM Pekon Bersama, dengan memperhitungkan kemampuan keuangan dan nilai kewajaran.

Pasal 43

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Pekon dan/atau masyarakat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Pekon/BUM Pekon bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Pekon/ BUM Pekon bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Pekon/BUM Pekon bersama.

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Pekon/BUM Pekon bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Pekon/BUM Pekon bersama, setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon/ Musyawarah Antar Pekon.
- (4) Penambahan modal BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Pemekonan atau Peraturan Bersama Kepala Pekon mengenai Anggaran Dasar BUM Pekon/ BUM Pekon bersama.

Bagian Ketiga Aset

Pasal 45

- (1) Aset BUM Pekon/BUM Pekon bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/ atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Pekon/BUM Pekon bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 46

BUM Pekon/BUM Pekon bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Pekon/BUM Pekon bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 47

- (1) BUM Pekon/BUM Pekon bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/ atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Pekon/BUM Pekon bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Pekon/BUM Pekon bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Pekon/BUM Pekon bersama.

Bagian Keempat Pinjaman

Pasal 48

- (1) BUM Pekon/BUM Pekon bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Pekon/BUM Pekon bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/ atau pembentukan Unit Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (4) Pinjaman yang digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan unit usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terlebih dahulu harus dilakukan kajian kelayakan usaha oleh tim yang dibentuk oleh Pekon dengan melibatkan pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (5) Pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas persetujuan Musyawarah Pekon/Musyawarah antar pekon.
- (6) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan kompeten.
- (7) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan kompeten serta telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah daerah.

- (8) Dalam pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pekon dapat memfasilitasi pelaksanaan pembuatan kajian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bersifat independen.
- (9) Pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas persetujuan pengawas.
- (10) Segala biaya yang timbul dari pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. APB Pekon; dan/atau
 - c. BUM Pekon/BUM Pekon Bersama, dengan memperhitungkan kemampuan keuangan dan nilai kewajaran.

BAB VII UNIT USAHA BUM PEKON/BUM PEKON BERSAMA

Pasal 49

- (1) BUM Pekon/BUM Pekon bersama dapat memiliki dan/ atau membentuk Unit Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (3) BUM Pekon/BUM Pekon bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Pekon/Musyawah Antar Pekon dengan pembuatan Kajian Oleh Pihak Ketiga.
- (4) Pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas persetujuan Musyawarah Pekon/Musyawah antar pekon.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan kompeten.
- (6) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan kompeten serta telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pekon dapat memfasilitasi pelaksanaan pembuatan kajian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bersifat independen.
- (8) Segala biaya yang timbul dari pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. APB Pekon; dan/atau
 - c. BUM Pekon/BUM Pekon Bersama, dengan memperhitungkan kemampuan keuangan dan nilai kewajaran.

Pasal 50

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang/ jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 51

- (1) BUM Pekon/BUM Pekon bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Pekon/ BUM Pekon bersama menyebabkan pencemaran dan/ atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Pekon;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Pekon/ Musyawarah Antar Pekon; dan/ atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/ atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penutupan Unit Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Aset Pekon yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama.

BAB VIII

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan/ atau jasa pada BUM Pekon/BUM Pekon bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa pada BUM Pekon/BUM Pekon bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Pekon.
- (3) Pengadaan barang dan/ atau jasa pada BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 54

- (1) BUM Pekon/BUM Pekon bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pekon dan masyarakat Pekon serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 55

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pekon, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik swasta, dan BUM Pekon/BUM Pekon bersama lain.

Pasal 56

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dapat berupa kerja sama dengan Pemerintah Pekon dalam bidang pemanfaatan Aset Pekon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Pekon.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Pekon/BUM Pekon bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/ atau jaminan pinjaman atas Aset Pekon yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Pekon/BUM Pekon bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha dapat dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama.

Pasal 57

- (1) Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 58

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUM Pekon/ BUM Pekon Bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Pekon selaku penasehat kepada Bupati setelah diadakan Musyawarah Pekon pertanggungjawaban keuangan BUM Pekon/BUM Pekon Bersama.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Pekon/ BUM Pekon bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Pekon/BUM Pekon bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Pekon/BUM Pekon bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Pekon/BUM Pekon bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (8) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon.

Pasal 59

- (1) Hasil Musyawarah Pekon dan/ atau Musyawarah Antar Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Pekon.
- (2) Musyawarah Pekon dan/ atau Musyawarah Antar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Pekon/BUM Pekon Bersama yang menjadi bagian Pekon.

- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Pekon/BUM Pekon bersama oleh Musyawarah Pekon dan/ atau Musyawarah Antar Pekon membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XI PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 60

- (1) Hasil Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama yang diserahkan kepada Pekon menjadi Pendapatan Asli Pekon yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan dengan peraturan pemekonan yang sebelumnya terlebih dahulu disepakati secara khusus dalam Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon.
- (3) Pembagian keuntungan bersih BUM Pekon pada akhir tahun pembukuan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Cadangan Modal / Modal Yang Ditahan minimal 30%.
 - b. Pendapatan Asli Pekon minimal 50%.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Pekon/BUM Pekon bersama.

BAB XII KERUGIAN

Pasal 61

- (1) Terhadap laporan keuangan BUM Pekon/BUM Pekon bersama/ dilakukan pemeriksaan/ audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/ audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Pekon/BUM Pekon bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon.

Pasal 62

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menemukan kerugian BUM Pekon/BUM Pekon bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Pekon/BUM Pekon bersama dan/ atau berdasarkan keputusan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

- (3) Dalam hal kerugian BUM Pekon/BUM Pekon bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 63

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (2) Dalam hal BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
 - a. dalam hal BUM Pekon/BUM Pekon Bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUM Pekon/BUM Pekon bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - d. menutup sebagian Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama, serta melakukan reorganisasi BUM Pekon/BUM Pekon bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIII PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM PEKON/ BUM PEKON BERSAMA

Pasal 64

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Pekon/BUM Pekon bersama termasuk seluruh Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon dan ditetapkan dalam Peraturan Pemekonan/Peraturan Bersama Kepala Pekon.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.

- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Pekon, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama.
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Pekon dan/ atau Musyawarah Antar Pekon.
- (2) Dalam hal Musyawarah Pekon dan/ atau Musyawarah Antar Pekon tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Pekon/BUM Pekon bersama tetap ada dengan sebutan BUM Pekon/BUM Pekon bersama dalam penyelesaian.

Pasal 66

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Pekon/BUM Pekon bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Pekon/BUM Pekon bersama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Pekon/BUM Pekon bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 67

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama oleh Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon.

Pasal 68

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 69

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekon, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagai badan hukum.
- (3) BUM Pekon/BUM Pekon Bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan Organisasi BUM Pekon/BUM Pekon bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemekonan atau Peraturan bersama Kepala Pekon.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Pekon/ BUM Pekon bersama bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, beserta dokumen kajian yang dibuat oleh Pihak Ketiga.
- (6) Pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas persetujuan Musyawarah Pekon/Musyawarah antar pekon.
- (7) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan independen.
- (8) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan melibatkan perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dan kompeten serta telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pekon dapat memfasilitasi pelaksanaan pembuatan kajian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bersifat independen.
- (10) Segala biaya yang timbul dari pembuatan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. APB Pekon; dan/atau
 - c. BUM Pekon/BUM Pekon Bersama, dengan memperhitungkan kemampuan keuangan dan nilai kewajaran.
- (11) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Pekon/ BUM Pekon bersama bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekon, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi guna pemutakhiran data.

BAB XIV PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 70

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Pekon/BUM Pekon bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan pengawasan BUM Pekon/BUM Pekon bersama secara berjenjang, sinergis dan terkoordinasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan;
 - b. fasilitasi termasuk pendampingan, konsultasi, asistensi dan pemberian pedoman/petunjuk;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pendataan dan identifikasi perkembangan.
- (3) Evaluasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pendampingan pendataan dan pemeringkatan;
 - b. melakukan pengawasan pengelolaan kegiatan dan keuangan; dan
 - c. melakukan pemeriksaan keuangan dan kinerja.
- (4) Bupati dalam melakukan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan pengawasan BUM Pekon/ BUM Pekon bersama melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pekon, Perangkat Daerah yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Kecamatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, pengembangan, evaluasi dan pengawasan BUM Pekon/BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Pekon bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Modal BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal bersama beberapa Pekon dan modal masyarakat Pekon.
- (3) Modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri Perdesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.

- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan abadi, tidak untuk dibagi, dan dikelola dalam usaha bersama penanggulangan kemiskinan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUM Pekon/BUM Pekon bersama yang dimiliki Pekon atau beberapa Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak berlaku bagi BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal lokasi kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri Perdesaan terdapat kelurahan, maka tahapan Pembentukan Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi BUM Pekon bersama dilaksanakan dengan melibatkan lurah, lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan perwakilan masyarakat kelurahan.
- (7) Hak dan kedudukan masyarakat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Pekon bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Lembaga Keuangan Pekon.
- (8) Pembentukan Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri Perdesaan menjadi BUM Pekon bersama dilaksanakan melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) BUM Pekon/BUM Pekon bersama yang telah ada dan belum memperoleh status badan hukum harus mengikuti ketentuan dalam peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkan.
- (2) Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Pekon/BUM Pekon bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI TANGGAMUS,

dto

MOH. SALEH ASNAWI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 26 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SUAIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025 NOMOR 238

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG : 07/1597/TGS/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN USAHA MILIK PEKON

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Pekon, perlu melakukan pengelolaan usaha, dengan memanfaatkan dan menciptakan nilai tambah aset Pekon, mengembangkan investasi, produktivitas perekonomian dan potensi Pekon, menyediakan jasa pelayanan umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat, mengelola lumbung pangan Pekon dan mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi serta mengembangkan ekosistem ekonomi digital.

Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon/Badan Usaha Milik Pekon bersama dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pendirian Badan Usaha Milik Pekon/Badan Usaha Milik Pekon bersama juga sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Pekon dan/ atau kerja sama antar Pekon. Disamping hal tersebut, pembentukan Badan Usaha Milik Pekon/Badan Usaha Milik Pekon bersama bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat Pekon. Pembangunan ekonomi lokal Pekon ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas Pekon, dan penyertaan modal dari Pemerintah Pekon dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Pekon dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Pekon. Dasar pembentukan Badan Usaha Milik Pekon/Badan Usaha Milik Pekon bersama sebagai lokomotif pembangunan di Pekon lebih dilatarbelakangi pada prakarsa Pemerintah Pekon dan masyarakat Pekon dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat Pekon.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Pekon sudah tidak sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan sehingga perlu diganti, dan berdasarkan kajian filosofis, sosiologis serta yuridis penting untuk menerapkan substansi baru sebagai landasan dalam Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon/Badan Usaha Milik Pekon bersama.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini diharapkan akan semakin mendorong semangat Pemerintah Pekon dalam mendirikan BUM Pekon/BUM Pekon bersama sesuai dengan kebutuhan dan potensi Pekon menuju Pekon mandiri dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "Kekeluargaan" adalah kebiasaan warga masyarakat Pekon sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Pekon dan bukan semangat nepotisme yang bersifat kekerabatan. Dengan demikian BUM Pekon dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-perseorangan.

Yang dimaksud dengan "kegotongroyongan" adalah kebiasaan saling menolong untuk membangun Pekon.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "profesional" adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terbuka" adalah penyelenggaraan tata kelola BUM Pekon dapat dipantau publik/masyarakat umum. Data dan informasi pengelolaan BUM Pekon mudah diakses serta ditampilkan setiap waktu dan kesempatan.

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab" adalah BUM Pekon sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Pekon dan segenap pelaksananya harus bertanggung jawab kepada masyarakat Pekon.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah memberi peluang peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun pengelolaan BUM Pekon baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prioritas sumber daya lokal" adalah dalam menjalankan usahanya, BUM Pekon harus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari Pekon setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah pengembangan BUM Pekon diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Pekon di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi Pekon di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konsolidasi produk barang dan/ atau jasa masyarakat Pekon" adalah pertemuan antara produk baik barang maupun jasa di Pekon menjadi suatu produk BUM Pekon untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pekon, menyelesaikan solusi masalah Pekon dengan produk dan memenuhi harapan masyarakat melalui produk maupun untuk berkembang melayani pasar luar Pekon.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "produksi barang dan/atau jasa" adalah suatu kegiatan mengolah dari bahan baku menjadi bahan jadi sehingga memiliki nilai ekonomi atau manfaat yang disebut dengan produk barang, sedang produk jasa adalah mengolah baik sumberdaya manusia atau alat menjadi manfaaat dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Pekon" adalah BUM Pekon sebagai *holding company* dari usaha kecil mikro dan menengah serta koperasi di Pekon untuk membawa produk ke luar Pekon atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pekon.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "inkubasi usaha masyarakat Pekon" adalah BUM Pekon dapat mengembangkan inkubasi atau pengusaha baru di Pekon guna mendukung dan bekerjasama dengan BUM Pekon. Dengan membangun usaha baru mulai dari start up hingga scale up bersama BUM Pekon, akan lebih memperkuat perekonomian Pekon.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Stimulasi usaha ekonomi masyarakat Pekon" adalah rangsangan atau dorongan usaha masyarakat Pekon. Dengan dorongan atau stimulasi baik dalam bidang pelatihan, pengembangan, akses pasar, akses modal dan pendampingan serta market linkage (jaringan pasar) maka akan mendorong dan membuat lebih semangat usaha di masyarakat untuk diajak maju dan berkembang.

Yang dimaksud dengan "Dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Pekon" adalah penyesuaian usaha ekonomi masyarakat Pekon, tentunya sesuai dengan kebutuhan pasar untuk dipenuhi, masalah pasar untuk diselesaikan dan harapan pasar untuk diwujudkan, dan hal tersebut terus berubah sesuai dengan trend pasar yang tentunya produk dalam masyarakat terutama BUM Pekon/BUM Pekon bersama butuh disesuaikan atau di dinamisasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pelayanan Kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Pekon" adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup seperti sembilan pokok bahan makanan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan Budaya, Religiositas, dan Sumberdaya Alam" adalah pengelolaan yang semula Kekayaan Budaya, Religi dan Sumberdaya Alam yang belum terkelola menjadi dikelola dan memiliki nilai ekonomi atau manfaat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "peningkatan nilai tambah atas Aset Pekon dan pendapatan asli Pekon" adalah Aset Pekon atau harta yang bisa terus dikembangkan melalui BUM Pekon/BUM Pekon bersama, baik keuangan Pekon untuk dijadikan penyertaan modal BUM Pekon/BUM Pekon bersama maupun Pendapatan Asli Pekon untuk terus dikembangkan melalui BUM Pekon/ BUM Pekon bersama yang berdampak pada kemajuan dan kemandirian Pekon

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

huruf a

kebutuhan masyarakat memperhatikan aspek:

1. nilai ekonomis dan manfaat atas pengelolaan pelayanan umum yang dilakukan; dan
2. kesesuaian pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas Pekon dan/ atau beberapa Pekon serta masyarakat Pekon.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "masalah" adalah kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi faktual berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Huruf c

kelayakan usaha dikaji melalui analisis terhadap :

- a. aspek hukum atau legalitas;
- b. aspek ekonomi dan budaya;
- c. aspek pasar dan pemasaran;
- d. aspek manajemen;
- e. aspek keuangan.

Huruf d

Pertimbangan model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi dimaksudkan bahwa pendirian BUM Pekon/BUM Pekon bersama harus disertai dengan kejelasan maksud, tujuan, rencana jenis usaha dan kegiatan usaha, strategi pemasaran, kebutuhan organisasi, dan keahlian serta teknologi yang dibutuhkan.

Huruf e

visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal adalah peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan sumber daya alam.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dewan penasihat" adalah salah satu organ BUM Pekon bersama yang dijabat oleh para Kepala Pekon secara *ex officio*. Diantara Kepala Pekon pendiri dipilih ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan pelaksana harian merangkap anggota.

Yang dimaksud dengan "kolektif kolegal" adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan penasihat tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan penasihat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain pelaksana operasional diduga melakukan perbuatan yang merugikan BUM Pekon/ BUM Pekon bersama atau mempunyai benturan kepentingan dengan BUM Pekon/ BUM Pekon bersama.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud "menetapkan" adalah Tindakan menerbitkan surat keputusan untuk menetapkan keputusan Musyawarah Pekon/Musyawarah Antar Pekon atas pengesahan penerimaan laporan tahunan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kolektif kolegial" adalah dalam melaksanakan kewenangannya anggota dewan pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan pengawas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manfaat lainnya" adalah fasilitas yang diberikan oleh BUM Pekon/BUM Pekon bersama baik berupa uang maupun barang, dapat berupa tunjangan Hari Raya, tunjangan kesehatan maupun tunjangan lainnya yang dapat membantu pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sebagian besar kepemilikan modal BUM Pekon/BUM Pekon bersama adalah paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) modal dimiliki oleh Pekon atau beberapa Pekon.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "lembaga berbadan hukum" antara lain koperasi. Yang dimaksud dengan "lembaga tidak berbadan hukum" antara lain persekutuan komanditer, badan usaha tidak berbadan hukum, atau lembaga lainnya yang berkedudukan di Pekon dan/ atau Pekon-Pekon setempat.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

BUM Pekon dapat secara langsung mengelola sendiri kegiatan Usaha BUM Pekon dan/atau mendirikan Unit Usaha BUM Pekon yang terpisah dari BUM Pekon untuk menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Pekon/ BUM Pekon bersama" antara lain kepemilikan modal BUM Pekon/BUM Pekon bersama pada koperasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Pengadaan barang dan/ atau jasa BUM Pekon mengikuti kelaziman praktik dunia usaha, dan tidak tunduk pada ketentuan pengadaan barang/ jasa pemerintah dan/ atau Pekon.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Pekon" antara lain media daring, media cetak, papan pengumuman Pekon, atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Pekon.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir tidak berlaku bagi perbuatan pidana.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembagian hasil Usaha BUM Pekon/BUM Pekon bersama yang diserahkan kepada Pekon menjadi pendapatan Pekon yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dalam bentuk antara lain pembangunan Pekon, Pemberdayaan masyarakat Pekon, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Pekon.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyelesai" adalah pihak yang bertugas melakukan pemberesan harta badan usaha yang dapat berasal dari internal maupun eksternal BUM Pekon/BUM Pekon bersama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUM Pekon/BUM Pekon bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 121